BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Alamat : Jalan DR. Samratulangi No. 13 Benteng Selatan, Selayar 92812
Email : bawaslu.selayar@gmail.com / bawasluselayar.pengawasan@gmail.com

Nomor : 035 /K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/VI/2020 Benteng, 24 Juni 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Perihal : ***Himbauan komunikasi dengan Nara Hubung Tim Bakal Pasanagan Calon Perseorangan***

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar
Di –
Benteng

I. Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang:
b. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
c. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
d. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
e. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0298/K.Bawaslu/PM.00.00/5/2020 tanggal 29 Mei 2020 perihal persiapan pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala daerah tahun 2020.
f. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala daerah pada masa pandemic Covid-19.
g. Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

II. Berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dimana pelaksaaan verifikasi faktual di tingkat Desa/Kelurahan akan dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS dan Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang mana Tim penghubung bakal pasangan calon perseorangan dapat memfasilitasi pelaksaaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.

III. Bahwa sebagaimana dimaksud point II di atas, agar kirannya KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan komunikasi dengan Nara Hubung Tim Pasangan Calon Perseorangan

guna kelancaran pelaksanaan verifikasi faktual calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.

IV. Demikian permintaan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA

SUHARNO, S.H.

Tembusan :
Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.